



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



Vol.2 No.4 Edisi Juni 2022

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PROGRAM MAGANG KAMPUS
MERDEKA**

Hanif Alfattah

11000120130325

hanifalfattah@students.undip.ac.id

Alfa Alfin Maghfiroh

11000120130572

alfaalfin@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang nantinya akan berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia, diperlukan adanya suatu sistem pendidikan yang baik dan terarah. Penerapan sistem Pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ide dan gagasan dari organ pemerintah dalam bidang pendidikan. Tujuan diadakannya program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat dengan menyiapkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu bentuk dari kebijakan Merdeka Belajar tersebut adalah program Magang Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja dengan memberikan kemungkinan mahasiswa untuk bisa langsung diambil untuk bekerja apabila telah dirasa cocok oleh industri terkait. Mengenai mekanisme program Magang Kampus Merdeka diuraikan secara terperinci di dalam buku Panduan yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek. Akan tetapi buku panduan tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar hukum, di dalamnya belum terdapat ketentuan yang dapat dijadikan payung hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama program magang berjalan. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.



Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata kunci: Pendidikan; Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka; Magang Merdeka

JURIDICAL ANALYSIS OF “MAGANG KAMPUS MERDEKA” PROGRAM

ABSTRACT

To achieve educational goals which will later have implications for the quality of human resources, a good and directed education system is needed. The implementation of the education system in Indonesia is strongly influenced by the ideas and ideas of government organs in the field of education. The purpose of holding the “Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka” programs is in order to prepare students to face social, cultural, world of work changes and rapid technological advances by preparing student competencies in accordance with the needs of the times. One form of the “Merdeka Belajar” policy is the “Magang Kampus Merdeka” which aims to provide sufficient experience to students through direct learning at work by providing students with the possibility that they can be taken directly to work if they are deemed suitable by related industries. Regarding the mechanism of the “Magang Kampus Merdeka” program, it is described in detail in the Guidebook published by the Ministry of Education and Culture of Research and Technology. However, the guidebook is not enough to be used as a legal basis, in it there are no provisions that can be used as a legal standing if unwanted things happen during the internship program. This is of course contrary to the provisions in the constitution that everyone is entitled to recognition, guarantees, protection, and legal certainty. This writing uses normative juridical research methods with a statutory approach.



Keywords : Education; Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka; Magang Merdeka

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara bergantung kepada sumber daya manusia sebagai subjeknya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan adalah sebuah usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun informal untuk memperoleh manusia yang berkualitas.¹ Pendidikan menjadi fenomena yang fundamental dalam hidup manusia, di mana ada kehidupan disitu pasti ada pendidikan, sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang nantinya akan berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia, diperlukan adanya suatu sistem pendidikan yang baik yang dapat menunjang kebutuhan manusia. Penerapan sistem pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ide dan gagasan menterinya sebagai pembantu

¹ Burhan Yusuf Abdul Aziizu, Tujuan Pendidikan Adalah Tindakan, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No.2, Hal. 296

² Rahmat Hidayat dan Abdullah, 2019, Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Medan, Hal. 25



presiden.³ Dengan dilantiknya Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, muncul ide dan gagasan besar menjadi sebuah kebijakan, terutama berkaitan dengan sumber daya manusia yang merupakan *output* dari perguruan tinggi yang dikenal dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Berdasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka telah diuraikan secara terperinci mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Alasan mendasar adanya kebijakan tersebut adalah dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat dengan menyiapkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan zaman. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.⁴ Adapun bentuk dari program merdeka belajar antara lain yakni Pertukaran Pelajar; Magang/Praktek Kerja; Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; Penelitian/Riset; Proyek Kemanusiaan; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independen; Kemudian yang terakhir adalah Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).⁵

Berbicara mengenai magang, hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 ayat (11)

³ Muslikh, Landasan Filosofis dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1, No. 3, Mei 2020, Hal. 40

⁴ Tim Penulis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Cet. ke-1, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, Jakarta, Hal. 3-4

⁵ Ibid.,Hal. 5.



disebutkan pengertian dari magang/pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pemagangan dalam undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai sarana melatih dan meningkatkan kompetensi kerja. Sedangkan dalam magang kampus merdeka tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja/*experiential learning* dengan memberikan kemungkinan mahasiswa untuk bisa langsung di-*recruit* apabila telah dirasa cocok oleh industri terkait.⁶

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemagangan yang diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan merupakan hal yang berbeda dengan program magang kampus merdeka. Kemudian hal yang dapat dipertanyakan adalah apa landasan hukum dari adanya program magang kampus merdeka, kemudian apakah ketentuan di dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum program magang merdeka, mengingat keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik permasalahan (1) apakah landasan hukum magang program Magang Merdeka Kampus Merdeka dan (2) Bagaimana urgensi keberadaan payung hukum Magang Merdeka Kampus Merdeka?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam

⁶ Ibid., Hal. 11.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.



peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁹ Pendekatan dengan metode yuridis normatif berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta beberapa sumber berdasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PEMBAHASAN

Urgensi Keberadaan Payung Hukum Magang Merdeka Kampus Merdeka

Seluruh program yang ditawarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memiliki segudang tujuan yang diharapkan dapat mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa untuk menghadapi masa depan yang begitu kompleks. Jika ditelusuri, landasan hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini mengacu kepada sepuluh peraturan yang bersifat umum dan belum ada satupun peraturan yang mengatur secara spesifik keberjalanan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. peraturan yang

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.



paling umum adalah mengacu kepada UU SPN yang kemudian diikuti dengan UU PT dan masih ada 8 peraturan berikutnya.

Mengerucut kepada program magang, program ini memiliki segudang kebermanfaatan yang akan didapatkan oleh mahasiswa seperti memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dengan belajar langsung ditempat kerja atau industri sehingga akan mendapatkan kemampuan *hardskills* seperti penyelesaian masalah, kemampuan analisis, dan berbagai macam keterampilan dan *softskills* seperti etika profesi, komunikasi, kerjasama, tanggungjawab, dan lain-lain. Selain mahasiswa mendapatkan manfaatnya, perusahaan yang menjadi tempat untuk magang mendapatkan manfaat, dapat menyeleksi sejak dini mahasiswa-mahasiswa yang nantinya siap bekerja dengan talenta yang cocok sesuai dengan kriteria perusahaan sehingga akan mengurangi biaya *recruitment* dan training awal atau induksi. pelaksanaan magang kampus merdeka secara langsung mengacu kepada puku pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. berbagai peran setiap lembaga dan mekanisme alur keberadaan magang serta konversi sks dijelaskan didalamnya. Jika ditelusuri, mekanisme pelaksanaan magang dapat dilihat sebagai berikut:

1) Perguruan Tinggi

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.



- e. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
 - f. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 2) Mitra Magang
- a. Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
 - b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - c. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang
 - d. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
 - e. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- 3) Mahasiswa
- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
 - b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
 - c. Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
 - d. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
 - e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing
- 4) Dosen Pembimbing
- a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.



- b. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

mekanisme magang tersebut bersumber dari Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dapat disimpulkan bahwa mitra magang dengan perguruan tinggi, mahasiswa, dosen pembimbing dan supervisor harus jelas-jelas memiliki perannya masing-masing dan tak boleh dilupakan. Salah satu hal yang amat penting yang perlu dibahas adalah peran mitra magang dalam memberikan hak dan jaminan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, jika dilihat hingga kini hak dan jaminan peserta magang dari hasil MoU atau perjanjian antara universitas dengan Mitra Magang belum pernah dipublikasikan dan disosialisasikan baik di ranah kampus maupun di laman Merdeka Belajar.

Secara terminologi panduan berarti penunjuk jalan, pengiring sehingga harapannya dengan hadirnya buku panduan ini menjadi petunjuk program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Tetapi perlu disadari bahwa buku panduan bukanlah produk peraturan hukum yang kepastian hukumnya masih dipertanyakan. Kebijakan MBKM didalam buku panduan diungkapkan bahwa program ini merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Kata amanah dari berbagai regulasi hanya diberikan acuan hukumnya saja tanpa menunjukkan pasal dan ayat berapa yang mengamanatkan program MBKM ini, dengan demikian hingga saat ini masih pula dipertanyakan berlandaskan bagian mana program MBKM ini dilaksanakan.

Di Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “*Negara*



Indonesia adalah Negara Hukum” Dari ketentuan tersebut secara jelas bahwa negara indonesia adalah negara hukum yang mengacu kepada konsep *Rechtsstaat* yang berkembang di dalam tradisi eropa kontinental, tetapi di Indonesia pemberlakuan konsep ini tetap melihat tata sosial masyarakat indonesia. Penggunaan konsep ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan pemerintah yang dapat berjalan dengan efektif.¹⁰ Saat ini, payung hukum magang MBKM ikut ke dalam sepuluh landasan hukum MBKM yang dijelaskan didalam buku pedoman MBKM. dan jika dilihat satu persatu landasan hukum tersebut, tak satupun menjelaskan secara spesifik pelaksanaan magang di perguruan tinggi hanya saja kata ‘magang’ muncul didalam pasal 91 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa “*Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa*”. Dalam ketentuan tersebut, hanya menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peranan terhadap mahasiswa salah satunya menyediakan tempat magang.

Pengaturan yang masih terlalu umum tersebut berimplikasi kepada kekhawatiran masyarakat jika terjadi suatu pelanggaran ataupun hal yang tidak diinginkan akan menjadi problematika yang berkepanjangan dan berimbas negatif kepada mahasiswa. Contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2021, warga twitter ramai memperbincangkan bahwa upah pegawai magang di Ruangguru terbilang sangat kecil, padahal kondisi ini terbalik ketika melihat Ruangguru sangat masif dalam promosi.¹¹ selain itu, ditahun yang sama terdapat kabar bahwa terjadi keterlambatan pembayaran uang saku yang menjadi hak mahasiswa dalam mengikuti program Magang MBKM, bahkan pada saat itu juga dilayangkan petisi yang ditandatangani oleh 9000 orang dan meminta Mendikbud Ristek Nadiem

¹⁰ Aidul Fitriadi, Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi, Vol. 19 No. 4, Hal 9

¹¹ M. Ikhsan, (2021), *Netizen Ramai Bahas Polemik Magang dan Upah Ruangguru*, <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210316112654-192-617990/netizen-ramai-bahas-polemik-magang-dan-upah-ruangguru>>, diakses pada 15 Juni 2022



Makarim untuk membayar uang saku program MBKM.¹² Dari permasalahan tersebut secara implisit dapat diartikan bahwa hingga saat ini belum ada mekanisme hukum mengatur secara gamblang mengenai MBKM terkhusus Magang, sehingga perbuatan yang dilakukan bukan langsung melaporkan ke pihak berwenang tetapi menciptakan petisi yang menjadi bukti bahwa bahwa korban didukung oleh ribuan orang.

Selain itu, diawal tahun 2022 pihak Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mendapatkan kabar bahwa mahasiswinya yang magang diperkosa oleh anggota polisi di Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban mengalami trauma berat dan memerlukan pendampingan psikologi yang intens. Dengan kejahatan tersebut, pelaku didakwa dengan pasal 286 KUHP yang ancaman maksimalnya 9 tahun dan didakwa pasal alternatif, yaitu pasal 290 ke-1 KUHP dengan ancaman maksimalnya 7 tahun penjara. Namun, Jaksa Penuntut Umum hanya memberikan tuntutan pidana penjara paling lama 3,5 tahun. Dengan adanya kejadian tersebut Tim Advokasi Keadilan menemukan kejanggalan. Pertama, sejak agustus 2021 tidak satu pun ada pemberitahuan dari pihak berwenang kepada pihak universitas maupun pihak fakultas sebagai penyelenggara program magang. Padahal, pelaku kenal dengan korban dalam kegiatan magang di lembaga kepolisian. Kedua, tidak ada pendampingan hukum terhadap korban. Hanya ada pendampingan secara psikologis oleh dinas terkait. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pengawalan. Ketiga, proses sidang berlangsung sangat cepat, yakni dari sidang pertama tanggal 30 November 2021 dan sidang putusan/vonis tanggal 11 Januari 2022. Artinya, persidangan dilakukan dalam waktu 31 hari kerja atau 43 hari kalender. Keempat, JPU menuntut pelaku dengan Pasal 286 tentang persetujuan dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya perempuan itu pingsan atau tidak berdaya. "Sedangkan Tim

¹² CNN indonesia, (2021), *Kemendikbud buka Suara Soal Telat Bayar uang Saku Magang Kampus Merdeka*, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211119091912-20-723307/kemendikbud-buka-suara-soal-telat-bayar-uang-saku-magang-kampus-merdeka>>, diakses pada 15 Juni 2022



Advokasi Keadilan berpendapat bahwa seharusnya JPU mencantumkan Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Kelima, JPU langsung menyatakan menerima pada saat pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh korban. JPU juga menolak saat Tim Advokasi Keadilan meminta agar dilakukan upaya banding. Keenam, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan, yakni pidana 2,5 tahun penjara dari ancaman maksimal 7 tahun.¹³

Ketentuan magang, lebih banyaknya dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Definisi pemagangan diatur didalam pasal 1 ayat (11) yang berbunyi “*Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu*”. Definisi tersebut secara jelas menyatakan bahwa magang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan pihak yang lebih berpengalaman. Sementara itu, penyelenggara magang Kampus Merdeka - Merdeka Belajar adalah Kemendikbud Ristek atau Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan suatu perusahaan, padahal jika dilihat Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari komparasi tersebut, seharusnya diperlukan redefinisi pemagangan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pemagangan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek ataupun Perguruan Tinggi.

¹³ Ilham Tirta, (2022), *Polisi di Banjarmasin Perkosa Mahasiswi Magang, Korban Trauma Berat*, <<https://www.republika.co.id/berita/r69g6d485/polisi-di-banjarmasin-perkosa-mahasiswi-magang-korban-trauma-berat-part2>>, diakses pada 21 Juni 2022



Dengan demikian, melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia baik dari sosiologis maupun yuridis. Diperlukan tatanan hukum yang mengatur perdagangan yang diselenggarakan langsung dari kementerian riset dan teknologi maupun pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi para mahasiswa dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya setiap masyarakat Indonesia diberikan jaminan perlindungan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

SIMPULAN

Program magang kampus merdeka memiliki segudang kebermanfaatan, pelaksanaan magang pada dasarnya melibatkan beberapa pihak seperti perguruan tinggi, mahasiswa, mitra magang, dan dosen pembimbing. Dari ke-4 pihak tersebut, mitra magang sangatlah jarang terdengar perannya, bahkan hasil kesepakatan antara perguruan tinggi atau mahasiswa bersama dengan mitra magang jarang sekali terdengar di media sosial. Landasan hukum Kampus Merdeka - Merdeka Belajar dapat dilihat dalam buku panduan MBKM yang menyatakan bahwa program ini mengacu kepada 10 peraturan. Tetapi yang perlu ditanyakan bagian mana atau pasal mana yang mengamatkan pemberlakuan MBKM di perguruan tinggi dan peraturan spesifiknya yang sudah mengatur secara detail makna, maksud, dan tujuan program MBKM. Program magang ini rentan terjadi hal-hal negatif dari kecelakaan saat magang hingga kekerasan di dalam magang, sehingga karena saat ini belum adanya mekanisme yang mengatur secara jelas maka perlu dibuat payung hukum yang membahas mengenai hal tersebut. Definisi permagangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun definisi pemagangan didalamnya mengarah kepada magang bekerja bukan magang sebagai bentuk percontohan



implementasi atau hasil implementasi dari mata kuliah, sehingga alangkah baiknya perlu didefinisikan ulang mengenai magang yang terdapat di kampus merdeka.

SARAN

Dengan demikian, melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia baik dari sosiologis maupun yuridis. Diperlukan tatanan hukum yang mengatur perdagangan yang diselenggarakan langsung dari kemendikbud ristek maupun pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi para mahasiswa dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya setiap masyarakat Indonesia diberikan jaminan perlindungan sebagaimana yang tertuang didalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Johnny Ibrahim, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing
Rahmat Hidayat dan Abdullah, 2019, *Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)
Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
Tim Penulis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI

Jurnal

- Aidul Fitriadi, 2012, Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi, No. 4 Vol. 19, No. 2, Edisi Oktober
Burhan Yusuf Abdul Aziizu, 2015, Tujuan Pendidikan Adalah Tindakan, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No.2. Edisi Juni



Muslikh, 2020, Landasan Filosofis dan Analisis Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1, No. 3, Edisi Mei

Internet

Anonymous, (2021), *Kemendikbud buka Suara Soal Telat Bayar uang Saku Magang Kampus Merdeka*, CNN Indonesia
<<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211119091912-20-723307/kemdikbud-buka-suara-soal-telat-bayar-uang-saku-magang-kampus-merdeka>>, diakses pada 15 Juni 2022

M. Ikhsan, (2021), *Netizen Ramai Bahas Polemik Magang dan Upah Ruangguru*, CNN Indonesia,
<<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210316112654-192-617990/netizen-ramai-bahas-polemik-magang-dan-upah-ruangguru>>, diakses pada 15 Juni 2022

Ilham Tirta, (2022), *Polisi di Banjarmasin Perkosa Mahasiswi Magang, Korban Trauma Berat*, Republika.co.id
<<https://www.republika.co.id/berita/r69g6d485/polisi-di-banjarmasin-perkosa-mahasiswi-magang-korban-trauma-berat-part2>>, diakses pada 21 Juni 2022